



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Muhammad Taufiq

Relevansi Pendidikan Hukum Dengan Penegakan Hukum Berdasar Pancasila Pada Awal Berdirinya Negara
Pramono Suko Legowo

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan
Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine
Sherly Primavita, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa

Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas Dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu
Kedokteran
Silva Khoirunnisaa, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa

Tuntutan Nafkah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/Pa.Cmi)
Novemi Bestari Putri, Haedah Faradz, dan Noor Asyik

Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto Dwiatmodjo

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tumbuh dan Berkembang Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)
Meidico Rahmandrian, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana

Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di
Lembaga Pemasyarakatan
Sylfanny Dwi Koesnindary, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana

Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Turut Serta Menyiarakan Berita Bohong
dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim)
Rosaniati, Sanyoto, dan Rahadi Wasi Bintoro

Akibat Cerai-Gugat Terhadap Harta Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
016/Pdt.G/2020/PTA.Mks)
Rizki Darmawan, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz

Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)
Adiba Alya, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana

Perlindungan Hukum Dokter Dalam Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang
Tidak Sesuai Surat Ijin Praktik
Elmyliantika Maranantan, Muhammad Taufiq, dan Ulil Afwa

Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Pencemaran Sungai Yang Menyebabkan Ikan Mati Massal Di Surabaya
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 08/ Pdt.G/2019/PN. Sby)
Marulianus De Britto Lumbanraja, Mukhsinun, dan Budiman Setyo Haryanto

P - ISSN
E - ISSN 2716-408X

Jurnal Soedirman Law Review
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman





Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

[Tedi Sudrajat](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

[Teguh Supriyanto](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

- [Nurani Ajeng Tri Utami](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Ulil Afwa](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Rani Hendriana](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Dessi Perdani Yuris Puspitasari](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

☐ Remember me

[JOURNAL CONTENT](#)

Search Scope
All ▼

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)



Rechtski Soedirman Law Review
Gedung Yudisra 1
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Prof. H.R. Bobbyan No. 705 Brendeng, P. O. Box 600 Ujung, Banjarnegara, Telp. (0281) 634433
E-mail: soedirmanlawreview@gmail.com

**EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
THE EFFECTIVENESS OF THE LAW AGAINST THE UNDISCLOSED
PENITENTIARY AS CRIMINAL SANCTIONS**

**Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto Dwiatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
fina.febriyanti@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Diadakanya pidana tutupan karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi yang dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli 1946". Pembentuk Undang-Undang kembali mengatur sanksi pidana tutupan ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana tutupan dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana tutupan baik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 dengan RUU KUHP pada dasarnya sama. Berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini.

Kata Kunci : Pidana Tutupan, Sanksi Pidana, Efektifitas.

Abstract

Undisclosed Penitentiary is one type of criminal sanction that applies in Indonesia. This criminal sanction exists in the Criminal Code (KUHP) through the formation of Law Number 20 of 1946 on the Undisclosed Penitentiary. Undisclosed Penitentiary exists because the situation during the struggle to maintain independence against power carried out by the opposition is known as the "July 3, 1946, Incident". The legislators (the House of Representatives and the Government) re-arranged this criminal sanction in the Criminal Code Bill

(RUU KUHP) 2019th as one of the primary sanctions. This study aims to determine the effectiveness of the imposition of the Undisclosed Penitentiary in criminal law in Indonesia. This research is supposed to be a theoretical contribution to legal research in Indonesia. The data used in this research is secondary data. Secondary data got from the literature study. The results show that the Undisclosed Penitencier arrangement in Law Number 20 of 1946 and the Draft Criminal Code is similar. Based on the purpose of punishment as formulated in the Draft Law on the Criminal Code, the purpose of punishment will not reach by using the Undisclosed Penitentier facility. Undisclosed Penitentiary may also be a possibility of uncertainty because there is no measure for judges to impose this criminal sanction.

Keywords : *Undisclosed Penitentiary, Criminal Sanction, Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan hingga saat ini hanya sekali Undang-Undang tersebut diberlakukan yaitu pada saat peristiwa 3 Juli 1946. maka penjatuhan pidana tutupan menjadi tidak jelas dalam tataran sanksi pidananya, pelaksanaan pidana tutupan dan penggunaan atau penjatuhan pidana tutupan memberi kekaburan hukum terhadap pembatasan makna kejahatan yang didorong oleh maksud yang patut dihormati atau adanya motivasi luhur (Custodian Honesta). Meskipun demikian adanya, dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional khususnya pembentukan KUHP baru yang akan datang, ternyata masih terdapat eksistensi pidana tutupan tetap dipertahankan sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana yang terdapat dalam Rancangan KUHP Baru Buku I sejak tahun 1982/1983 hingga tahun 2019.

Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan Undang-Undang KUHP) Tahun 2019 pada Pasal 65 Ayat (1) ditentukan bahwa pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok selain dari pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Perumusannya yang terdapat pada Pasal 74 Ayat (1) Rancangan KUHP Baru hampir sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 20 Tahun 1946 sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana tutupan tanpa memberikan penjelasan tentang pidana tutupan tersebut. Perlu dipertimbangkan disini adalah sampai seberapa jauh ukuran-ukuran “maksud yang patut dihormati” yang akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana tutupan, apakah sebatas pada tindakan pidana politik ataukah mencakup pula alasan-alasan lain misalnya alasan moral, agama, dan tindak-tindak pidana lain asal tidak dilakukan atas dasar motif yang keji.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria yang patut dihormati dalam pertimbangan penjatuhan pidana tutupan?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pidana tutupan sebagai sanksi pidana?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Jenis Penelitian | : Yuridis Normatif |
| 2. Metode Pendekatan | : Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Histori, Pendekatan Konsep |
| 3. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 4. Jenis dan Sumber Data | : Data Sekunder |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan |
| 6. Metode Pengolahan Data | : Reduksi Data, Display Data, dan Kategorisasi Data |
| 7. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 8. Metode Analisis Data | : Analisis Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kriteria perbuatan yang terdorong karena maksud yang patut dihormati sebagai unsur Pidana Tutupan.

Pasal 65 ayat (1) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 merumuskan bahwa sanksi pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 disebutkan bahwa pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik. Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) menjelaskan bahwa maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus memuat dalam pertimbangan putusannya. Sedangkan penjelasan ayat (3) dari Pasal 74 ini hanya disebut "cukup jelas".

Penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada "maksud yang patut dihormati" berkaitan dengan tindak pidana politik. Hazewinkel-suringa melakukan pengelompokan terhadap sikap beberapa negara dalam melakukan tindakan terhadap apa yang dimaksud dengan delik politik menjadi empat teori. Empat teori tersebut adalah:

- 1) Teori obyektif, atau juga disebut sebagai teori absolut. Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan lembaga-lembaga negara.
- 2) Teori subyektif atau teori relatif. Pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan dengan berlatar belakang atau bertujuan politik adalah suatu delik politik

- 3) Teori predominan. Teori ini membatasi pengertian yang luas terhadap delik politik, terutama teori relatif. Dalam teori ini dicari perbuatan apa yang paling dominan. Apabila yang dominan adalah kejahatan umum, perbuatan itu bukan termasuk delik politik
- 4) Teori political incident. Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik (**Loqman, 1993**).

b. Efektivitas hukum terhadap pidana tutupan sebagai sanksi pidana.

Tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Syarat dan hakikat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, antara lain dalam bentuk: keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu; keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban; keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan atau lahiriah) dan subjektif (orang atau batiniah atau sikap batin) ide “*daad-dader strafrecht*” keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau *elastisitas* atau *fleksibilitas*”, dan “keadilan” dan keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional atau universal (**Maerani, 2015**). Pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pokok pemikiran yang menitikberatkan atau berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana ini juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan.

2. Pembahasan

a. Kriteria perbuatan yang terdorong karena maksud yang patut dihormati sebagai unsur Pidana Tutupan.

Pasal 74 ayat (1) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 merumuskan bahwa pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik. Penjelasan Pasal 74 ayat (2) juga merumuskan bahwa maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Kriteria perbuatan yang patut dihormati merupakan gagasan yang bukan merupakan perbuatan tercela dan serta merupakan tujuan mulia yaitu untuk memajukan nusa dan bangsa. Tujuan dari pidana tutupan dapat dikatakan untuk mengasingkan pemikiran tersebut dari masyarakat agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemikiran yang dapat menimbulkan kerugian, dan mengakibatkan keamanan dan stabilitas politik bangsa dan negara Indonesia terancam. Pidana tutupan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana tutupan sudah sepatutnya tidak rinci dan tidak ada batasan-batasan yang berkaitan dengan kriteria suatu perbuatan karena didorong oleh suatu maksud yang patut dihormati, seperti alasan untuk memperbaiki tanah air dan bangsa, sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan. suatu kasus atau Kejahatan yang didasarkan pada suatu perbuatan yang dapat dihormati.

Alasan di atas sangat sulit untuk terjadi di masa sekarang dan di masa depan, orang-orang ini memiliki tujuan mulai dari perilaku mulia dan berpegang teguh pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jika diamati lebih jauh tindakan mereka hanya berbeda langkah-langkah politik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukanlah langkah untuk mengubah dasar negara, oleh karena itu, berdasarkan analisis pidana tutupan di atas dilihat dari latar belakang terbentuknya tindak pidana tutupan, tidak ada kesamaan pemikiran moral. dari peristiwa sebelumnya dan yang akan datang.

b. Efektivitas hukum terhadap pidana tutupan sebagai sanksi pidana.

Perkembangan pada era saat ini, munculah pertanyaan masih adakah tindak pidana dengan mengingat keadaan dan perbuatan seorang dan/atau beberapa petindak karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, mengingat rumusan Pasal 74 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 tersebut diatas, hal ini terkait dengan Ancaman Keamanan Negara. Adapun beberapa faktor penghambat penerapan dan pelaksanaan pidana tutupan saat ini adalah :

1) Kriteria pidana tutupan sebagai sanksi pidana sangat luas.

Kriteria pidana tutupan yang sangat luas akan memunculkan masalah terkait dengan tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama serta sulit untuk mengukur seberapa jauh kriteria perbuatan yang patut dihormati. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilan yang ada dimasyarakat akan dirasakan tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum (**Setiadi, 2013**). Penjatuhan pidana juga berkaitan dengan perbuatan pidana, terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Moeljanto menganut pandangan dualistis yaitu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Moeljanto membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidana orangnya dan Moeljanto memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedang pandangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Perbuatan pidana

ada menurut Moeljatno harus ada unsur: Perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang dan melawan hukum (**Setiadi, 2013**).

2) Dilema Dalam Penjatuhan Pidana Tutupan

Melihat dari peristiwa 3 juli 1946 pada putusan Mahkamah Tentara Agung ada dua hal yang menarik yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tutupan dan tentang amar putusannya. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pidana tutupan terhadap para terdakwa, dikemukakan bahwa maksud dari perbuatan para terdakwa adalah untuk “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”, yang dalam hal ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sepenuhnya. Jelas dalam perbuatan para terdakwa terkandung maksud yang mulia, sehingga patut dihormati.

Namun demikian, Majelis Hakim juga menilai tentang hasil atau akibat dari perbuatan para terdakwa, yaitu bahwa usaha untuk menggulingkan Pemerintah tidak tercapai dan pertumpahan darah tidak terjadi. Hal ini dipandang telah memenuhi kriteria yang ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara-cara keji, sehingga para terdakwa tidak tepat untuk dipersamakan dengan penjahat biasa, yang berarti tidak tepat pula dijatuhi pidana penjara. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tutupan terhadap terdakwa dengan demikian cukup beralasan dan sejalan dengan maksud Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Mengenai amar putusan yang berbunyi “memimpin percobaan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah” dan “melakukan percobaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah”. merupakan rumusan yang kurang tepat untuk dipergunakan bagi kejahatan makar.

Menurut Pasal 87 KUHP, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Perbuatan “makar” ini berarti berbeda dengan “percobaan”. Apabila pengertian “makar” identik dengan “percobaan”, tentu pembuat undang-undang tidak akan merumuskan Pasal 87 KUHP tersebut artinya apakah perbuatan itu selesai atau tidak selesai dilaksanakan, namun semuanya telah tercakup perbuatan yang telah sempurna dilaksanakan maupun percobaannya, dan untuk itu diancam dengan maksimum pidana yang sama. Pidana tutupan disediakan bagi para pelaku tindak pidana politik yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh maksud yang patut dihormati, tetapi dalam hal praktek peradilan sekarang pidana tutupan tersebut tidak pernah diterapkan lagi.

Hal ini menimbulkan dilema dalam penjatuhan pidana tutupan ditinjau dari latar belakang pembentukan pidana tutupan tidak ditemukan kesamaan ide moral dari peristiwa terdahulu dan kedepan,

serta tidak ada batasan batasan sejauh mana maksud dari maksud patut dihormati dapat digunakan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kriteria perbuatan yang patut dihormati baik di dalam Undang-Undang tentang Pidana Tutupan maupun dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya disebutkan bahwa jenis pidana tutupan pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara, selain itu tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “maksud yang patut dihormati” dan apa ukurannya bahwa tindakan pelaku karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Penjelasan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik” juga tidak tegas.
- b. Efektivitas hukum terhadap pidana tutupan sebagai sanksi pidana tidak efektif diterapkan di era saat ini karena masih ada cela kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan mengatasnamakan tujuan yang mulia dengan maksud yang patut dihormati. Beberapa faktor penghambat penerapan pidana tutupan saat ini yakni kriteria pidana tutupan yang sangat luas, serta pada kenyataannya hakim tidak pernah menjatuhkan pidana tutupan kembali sampai dengan sekarang hal ini menimbulkan dilema dalam penjatuhan pidana tutupan.

2. Saran

- a. Perlu adanya revisi terhadap RUU KUHP Tahun 2019 khususnya berkaitan dengan Pidana tutupan.
- b. Perlunya peninjauan kembali terhadap Pasal 74 mengenai penerapan pidana tutupan yang dijatuhkan kepada terpidana karena terdorong maksud yang patut dihormati hanya terhadap pelaku tindak pidana politik saja, namun selayaknya dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana lainnya mengingat cara dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ali, Chidir. (1982). *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara*. Bandung: Bina Cipta.

Amin, Suma Muhammad. (2001). *Pidana Islam di Indonesia (Peluang. Prospek. dan Tantangan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Chazawi, Adami. (2002). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Loqman, Loebby. (1993). *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Jurnal

Maerani, Ira Alia. (2015). "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2. No. 2.

Nasrullah. (2019). "Kajian Yuridis Pidana Tutupan Perspektif Hermeneutika Double Movement". *Legal Spirit*. Vol. 3. No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) *Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan

Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Undang-Undang No. 20 Tahun 1964 Tentang Hukuman Tutupan